



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER

TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B-4750/Un.02/L3/HK.07/10/2022

Nomor: ...**6891**.../UN25.3.1/LT/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan November tahun *Dua Ribu Rua Puluh Dua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP., MP., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember, yang beralamat di Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kedua pihak Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kegiatan kolaboratif di bidang-bidang berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penelitian secara kolaboratif antar-kedua perguruan tinggi.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif antar-kedua perguruan tinggi.
- c. Pertukaran informasi terkait kegiatan penelitian dan pengabdian antar-kedua perguruan tinggi.

Pasal 3

RENCANA AKSI

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang dalam Pasal 2
- b. Kegiatan kerja sama antara kedua belah pihak yang tidak tercakup dalam ruang lingkup PKS ini akan dipandu oleh kesepakatan terpisah antara kedua belah pihak setelah diskusi dan negosiasi secara rinci.

Pasal 4

PENDANAAN

Kedua belah pihak sepakat bahwa semua pengaturan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini harus dirundingkan secara terpisah. Kerja sama akan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 5

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a. Para pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan PKS ini akan dimiliki bersama.
- b. Jika salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan PKS ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.

Pasal 6

PERUBAHAN, DURASI, DAN PENGAKHIRAN

- a. Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi dan persetujuan bersama kedua pihak.
- b. Perjanjian Kerja Sama (PKS) mulai berlaku pada tanggal penandatanganan;
- c. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang oleh para pihak kecuali diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunan dalam rangka 2 (dua).

PIHAK PERTAMA
KETUA LP2M

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.f

PIHAK KEDUA
KETUA LP2M

UNIVERSITAS JEMBER



Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP., MP.